No. : 22/DSS/TK/111/96

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH
SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi **Jawa Timur** diberi Nomor Data Sekolah : **81228005**

kepada :

NAMA TAMAN KANAK KANAK	:	**TK DHARMA WANITA I**
ALAMAT JL/DESA	:	**Jl. SRIKATA 18**
KECAMATAN		**PATRANG**
KAB/KODYA		**KABUPATEN JEMBER**
PENYELENGGARA/YAYASAN	:	**DHARMA WANITA UNIT KECAMATAN**
ALAMAT	:	**JL. SRIKATA NO. 18**
		KEC. PATRANG KAB. JEMBER
		PROPINSI JAWA TIMUR

Jakarta, 1 Maret 1996

a.n. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,

Drs. UMASIDI, M.Ed
NIP. 130349103

No 001401

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0285 /35.09.325/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) Nomor : 503 kepada :

Nama TK	:	**TK DHARMA WANITA I**
Alamat TK	:	Jl. Srikata No. 100 RT. 004 Rw. 009 Kel Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember
Berdiri sejak	:	01 Maret 1996
NPSN	:	20570482
Nama Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK " DHARMA WANITA "
Alamat Penyelenggara	:	Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	:	30 September 1994/ Nomor : 34

Yang telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Puluh Lima Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* (25 Mei 2024) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**
Pada tanggal : **25 Mei 2022**

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIETYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661013 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember